

## **Peran Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam Mendukung Penyesuaian Kebijakan Hukum di Daerah**

Yusuf Salamat

Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah

Email: [yusuf.kanwil@gmail.com](mailto:yusuf.kanwil@gmail.com)

Naskah diterima: 10/05/2023, direvisi: 01/09/2024, disetujui: 24/10/2024

### **Abstract**

*One of the Government's keys in supporting the dissemination other than as mandated in Article 88 and Article 90 of Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation, the Government issued a policy in the form of Presidential Decree Number 10 of 2021 concerning the Task Force for the Acceleration of Socialization of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and its amendments, but in the study the authors found that the substance of the arrangements in several Articles in the Presidential Decree were no longer in accordance with current legal requirements, given the existence of Law Number 10 of 2021 concerning Job Creation which had been repealed and declared no longer valid based on Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 and Law Number 6 of 2023, so that with his authority the Presidential Decree needs to be evaluated and readjusted based on the provisions of the applicable laws and regulations so that it has a positive impact for the Government in the Regions in the obligation to support the intended socialization. And in this writing the author also examines the relationship between the Task Force and the stipulation of Government Regulations in lieu of Laws in terms of compelling urgency and looks at the efforts of the regional governments after the publication of the Job Creation Law with a normative writing method with a statutory regulation approach.*

*Keywords: Government, Regional Government, Job Creation Law, Task Force*

### **Abstrak**

Salah satu kunci Pemerintah dalam mendukung penyebarluasan selain sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 88 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta dengan perubahannya, namun dalam kajian penulis mendapati bahwa substansi pengaturan dalam beberapa Pasal di dalam Keputusan Presiden tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini, mengingat keberadaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga dengan kewenangannya Keputusan Presiden tersebut perlu untuk di evaluasi dan disesuaikan kembali dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berdampak pada positif bagi Pemerintah di Daerah dalam kewajiban mendukung sosialisasi dimaksud. Dan dalam penulisan ini penulis juga mengkaji keterkaitan Satgas dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam hal ihwal kegentingan memaksa dan melihat dalam upaya pemerintah di daerah pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode penulisan secara normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Pemerintah, Pemerintah Daerah, Undang-Undang Cipta Kerja, Satuan Tugas.

## A. Pendahuluan

Pada tahun 2021 yang lalu Presiden Jokowi Widodo telah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (selanjutnya disebut Keppres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<sup>1</sup> Disebutkan pada bagian pertimbangan peraturan yang ditandatangani Presiden pada tanggal 4 Mei 2021, guna efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, perlu dilakukan sosialisasi secara massif dan terarah kepada masyarakat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu sosialisasi yang dilakukan oleh kementerian/Lembaga/otoritas/pemerintah daerah juga perlu memiliki pencapaian tujuan yang sama.<sup>2</sup>

Dalam eksistensinya kurang lebih 1 tahun telah banyak langkah dan inovatif yang dilakukan oleh Satgas Undang-Undang Cipta terkait dengan melibatkan partisipasi masyarakat (*meaningful participation*) yang didasarkan pada siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor HM.4.6/14/SET.M.EKON.3/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 terkait keterlibatan Partisipasi Masyarakat, Pemerintah melalui penerapan *Meaningful Participation* dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja.<sup>3</sup> Satgas Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian bersama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan telah melaksanakan proses sosialisasi dan *Focus Group Discussion* di berbagai wilayah Indonesia,<sup>4</sup> dan dalam perkembangannya pada tahun 2022, Keputusan Presiden tersebut mengalami perubahan terkait susunan tim Satgas Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan sampai saat ini Satgas Undang-Undang Cipta Kerja tersebut masih tetap eksis keberadaannya sebagai tindak lanjut Pemerintah dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Namun dalam implementasinya masih saja terdapat polemik atas Undang-Undang Cipta Kerja dimulai sejak ditetapkannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diuji oleh Mahkamah Konstitusi,<sup>5</sup> hingga dicabutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Perpu), dan kemudian pada tahun 2023, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah kembali menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja), banyak menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat sejak penetapannya pada awal tahun 2023, baik dari aspek kewenangan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maupun aspek lainnya yang menyentuh seluruh bidang kehidupan dimasyarakat.

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang menetapkan Perpu tentang Cipta Kerja menuai kritikan publik, namun menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Yasonna Laoly menilai bahwa kritikan terhadap terbitnya suatu kebijakan, termasuk Peraturan Perpu tentang Cipta Kerja, merupakan hal yang

---

1. Sekretariat Kabinet. 2021. Sumber online: <https://setkab.go.id/inilah-keppres-10-2021-tentang-satgas-percepatan-sosialisasi-uu-cipta-kerja/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

2. Ibid.

3. Ibid.

4. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023. Sumber Online: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4867/libatkan-partisipasi-masyarakat-pemerintah-terapkan-meaningful-participation-dalam-pembahasan-undang-undang-cipta-kerja>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

5. Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menetapkan 3 (tiga) amar putusan yang pada intinya masih memberikan kesempatan perbaikan pada Undang-Undang dimaksud, sehingga dalam perjalanannya tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, Perpu tentang Cipta Kerja juga melakukan perbaikan rumusan ketentuan umum Undang-Undang sektor yang diundangkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

biasa.<sup>6</sup> Terlepas dari pro dan kontra materi pengaturan yang dipandang minim partisipasi publik tentunya menjadi perhatian khusus untuk perlu dikaji kembali terkait saran dan isu hukum yang sedang berkembang atau hal-hal lainnya yang belum diakomodir lainnya sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah dan DPR dalam pengambilan keputusan, mengingat dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) memberikan ruang untuk masyarakat berhak untuk memberikan saran dan masukan dalam konteks memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) dan selain hal tersebut tentunya dampak dari penerapan metode penyusunan peraturan *omnibus law* yang dianggap tak umum dalam sejarah peraturan perundang-undangan Indonesia pada awalnya, polemik ini kembali menghadirkan perdebatan mengenai posisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam sistem hukum Indonesia. Isu hukum ini kemudian mencair sejak ditetapkannya Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengalami perubahan pada tahun 2022 dengan melakukan perubahan salah satunya terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan menambahkan metode *omnibus* untuk memberikan pedoman yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Perundang-undangan.<sup>7</sup>

Selain itu, frasa “kegentingan memaksa” yang menjadi prasyarat utama pembentukan Perpu turut menjadi sorotan dan dipandang sebagai “*escape clause*” bagi Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif untuk menghindari potensi pertentangan dengan DPR sebagai lembaga legislatif. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 telah menafsirkan frasa kegentingan memaksa ke dalam tiga parameter yang meliputi *pertama*, karakteristik keadaan kegentingan; *kedua*, keberadaan pengaturan hukum; dan *ketiga*, keterbatasan prosedur.

Selain itu fakta penolakan masyarakat sejak terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan Perpu sampai saat ini masih terus banyak terjadi.<sup>8</sup> Terbukti setelah Pemerintah menerbitkan Perpu pada tanggal 30 Desember 2022, sejumlah pemohon mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil Perpu ke Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) terkait perkara pengujian Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berdasarkan permohonan Nomor 5/PUU-XIX/2023 dan Nomor 6/PUU-XIX/2023.<sup>9</sup> Terkait uji formil dan materiil dimaksud salah satu hakim menyarankan para pemohon perkara agar mencermati isi dari Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang mengatur pengujian Undang-Undang dan Perpu yang memiliki batas waktu.<sup>10</sup>

Terlepas dari berbagai pro dan kontra serta permohonan pengujian perkara dimaksud, kehadiran Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini memberikan kekuatan hukum yang baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai dampak dan akibat dari perubahan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dapat dilihat baik dari aspek penataan dan perbaikan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memberikan warna baru, selain itu aturan ini merupakan

6. Rahel Narda Chaterine. 2023. Artikel Perpu Cipta Kerja di Kritik, Menkumham : Biasalah Normal, sumber online : <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/13441021/Perpu-cipta-kerja-dikritik-menkumham-biasalah-kritik-itu-normal>, diakses pada tanggal 9 Mei 2023.

7. Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

8. Dr. Mustakim. 2023 Artikel Ihwal Kegentingan Memaksa Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke, sumber online <https://www.unas.ac.id/berita/ihwal-kegentingan-memaksa-perpu-nomor-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

9. Humas MKRI, 2023. Berita : Perpu Cipta Kerja di nilai tak memenuhi syarat kegentingan memaksa, sumber online: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18845>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

10. Ibid.

tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang juga notabene sebagai penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,<sup>11</sup> disinilah diharapkan peran strategis satgas untuk mengupayakan penyebaran informasi hukum Undang-Undang Cipta Kerja sehingga dapat memberikan dampak dan nilai tambah pemahaman dan pengetahuan hukum untuk setiap kalangan dan terutama Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangannya, sehingga untuk itu perlu upaya mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang secara tertus menerus dengan saling bersinergi dan mendukung pelaksanaannya baik di pusat maupun di daerah.

Persoalan yang dicoba dikaji penulis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah Undang-Undang Cipta Kerja ini telah memberikan penugasan baru untuk Satgas dimaksud dan keputusan Presiden yang telah ada sebelumnya lebih berfokus kepada sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaan dan ketentuan tersebut masih tetap berlaku hingga saat ini. Hal yang menarik adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dicabut berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Cipta Kerja, kecuali untuk semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu ini.<sup>12</sup>

Secara normatif seharusnya Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu dilakukan penyesuaian kembali Khusus terkait ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Keppres ini.

Dan jika ditelisik lebih jauh keberadaan Satgas ini merupakan salah satu bagian dalam kerangka mendukung prioritas kerja Pemerintahan saat ini, apabila di flashback pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Tahun 2019-2024 mempunyai korelasi yang kuat terkait salah satunya investasi dan reformasi birokrasi dengan lima prioritas kerja yakni:<sup>13</sup>

1. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, dalam konteks interkoneksi infrastruktur dengan Kawasan industri kecil, Kawasan ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan;
2. Pembangunan sumber daya manusia, dalam konteks menjamin Kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah, serta meningkatkan kualitas Pendidikan dan manajemen talenta;
3. Undang-Undang Investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja, dalam konteks memangkas hambatan investasi;
4. Reformasi birokrasi, dalam konteks kecepatan melayani dan memberi izin, menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak di zona nyaman, serta adaatif, produktif dan kompetitif;

---

11. Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

12. Lihat Pasal 184 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

13. <https://www.menpan.go.id/site/tentang-kami/tentang-kami/5-prioritas-kerja-presiden-2019-2024>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang fokus dan tepat sasaran, dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengkaji dan menarik pemahaman sudut pandang terkait peran Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 dalam mendukung penyesuaian kebijakan hukum di Daerah dalam perspektif Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disamping hal tersebut penulis kaitkan pula dengan menyikapi proses materi muatan Perpu dalam perihal kegentingan memaksa serta melihat pada subyektifitas terkait upaya dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dimaksud. Adapun penulisan karya tulis ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma positif.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Peran Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja**

Secara histori hukum keberadaan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja lahir bukan pada saat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditetapkan, melainkan keberadaannya ada pada saat Perpu pada tahun 2022 dan kembali ditetapkan penetapan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Walaupun keberadaan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja hanya termuat dalam Penjelasan Umum di Undang-Undang Cipta Kerja, namun eksistensinya diakui oleh Pemerintah berdasarkan Keppres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal yang perlu dicermati adalah sejak Undang-Undang Cipta Kerja ini diberlakukan, Keppres beserta perubahannya tetap masih berlaku, padahal secara substansi dalam Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Keppres ini, ketentuan yang diatur sebelumnya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang notabene status keberadaannya telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Perpu dan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru.

Ada hal yang menjadi buah analisis pemikiran penulis terkait keberadaan dan tugas Satgas Undang-Undang Cipta Kerja saat ini, yaitu fokus perhatian pemerintah dalam memberikan penyesuaian substansi dalam beberapa pasal yang diatur dalam Keppres dimaksud, hal ini penting dilakukan penyesuaian kembali oleh Pemerintah dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemberian informasi hukum terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, sehingga Peran Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dapat terus berlanjut dan dimaksimalkan.

Mengingat Satgas Undang-Undang Cipta Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,<sup>15</sup> dan dalam pelaksanaan tugasnya Satgas Undang-Undang Cipta Kerja dibantu oleh Sekretariat Satgas Undang-Undang Cipta Kerja yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada unit kerja di Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara, maka sudah seharusnya dalam pelaksanaannya menteri/ kepala lembaga/ kepala otoritas/ gubernur/ bupati/ wali kota wajib mendukung pelaksanaan tugas dan

---

14. Jonny Ibrahim, 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media Publishing, hlm. 295.

15. Lihat Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

wewenang Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, dan diharapkan hasil kinerja Satgas dapat memberikan ruang informasi hukum yang bermanfaat kepada masyarakat, sehingga dapat meminimalisir setiap isu hukum yang berkembang dimasyarakat baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melalui media secara *daring* maupun *luring*. Hal dapat terlihat pada saat Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja melalui Kelompok Kerja (Pokja) Strategi Sosialisasi menggelar diskusi bersama dengan para pimpinan redaksi media. Bertempat di Ruang Sidang Kabinet Kementerian Sekretariat Negara diskusi dihadiri oleh lebih kurang sejumlah 16 pimpinan redaksi berbagai media lokal dan nasional yang ada di Jakarta.<sup>16</sup>

Inilah ruang kesempatan bagi setiap masyarakat khususnya di daerah dalam memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan terutama dalam tahapan penyebarluasan, mengingat Perpu ini telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, maka Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang, dimana Penyebarluasan dimaksud dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.<sup>17</sup> Disisi lain yang tidak kalah penting adalah Penyebarluasan Undang-Undang dapat dilakukan oleh DPD sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah<sup>18</sup> dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan konteks tersebut maka peran Satgas dalam mendukung percepatan sosialisasi Undang-Undang Cipta terkait penyesuaian kebijakan hukum di daerah sangat diperlukan sehingga diperoleh penyamaan sudut pandang dan persepsi dari semua kalangan terutama pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dalam pembentukan regulasi produk hukum di daerah dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dengan tidak kalah penting melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembentukannya.

## **B.2. Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (Pasal 1 angka 4 UU 12/2011). Baik UUD maupun Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 tidak memberikan pengertian terkait kegentingan yang memaksa. Pasal 11 UU 12/2011 hanya mencantumkan Perpu setingkat dengan Undang-undang, sehingga muatan Perpu sama dengan undang-undang.<sup>19</sup>

Pasal 22 ayat (1) UUD secara prinsip menegaskan bahwa Perpu merupakan suatu peraturan pemerintah yang bertindak sebagai suatu undang-undang atau dengan perkataan lain Perpu merupakan peraturan pemerintah yang diberi kewenangan sama dengan undang-undang. Perpu harus ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa yang harus segera diatasi karena pada saat itu Presiden tidak dapat mengaturnya dengan undang-undang, sementara pembentukan undang-undang memerlukan waktu yang relatif lebih lama dan melalui prosedur yang Panjang.<sup>20</sup>

16. Kementerian Sekretairat Negara Republik Indonesia. 2023. Berita online: [https://www.setneg.go.id/baca/index/optimalikan\\_sosialisasi\\_uu\\_cipta\\_kerja\\_satgas\\_percepatan\\_gelar\\_diskusi\\_bersama\\_pimpinan\\_media](https://www.setneg.go.id/baca/index/optimalikan_sosialisasi_uu_cipta_kerja_satgas_percepatan_gelar_diskusi_bersama_pimpinan_media), diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

17. Lihat Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

18. Lihat Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

19. Ida Zuraida. Batasan Kegentingan yang memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) di Bidang Perpajakan, SNKN 2018 Simposium Nasional Keuangan Negara, Jakarta, hlm. 307.

20. Maria Farida Indarti Soeprapto, 1998. Ilmu Perundang-Undangn Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 96.

Berdasarkan penjelasan Pasal 22 tersebut, penerbitan Perpu oleh Presiden hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang genting, namun kapan dan bagaimana keadaan yang genting tersebut menyebabkan Presiden dapat menetapkan Perpu tidak ada penjelasan lebih detail. Menurut Maria Farida,<sup>21</sup> Pasal 22 UUD Tahun 1945 mengenai *noodverordeningsrecht* atau “hak Presiden untuk mengatur dalam kegentingan yang memaksa” tersebut tidak selalu ada hubungannya dengan keadaannya bahaya, tapi cukup kiranya apabila menurut keyakinan Presiden ada keadaan yang mendesak, dan keadaan itu perlu segera diatur dengan peraturan yang mempunyai derajat undang-undang. Dengan demikian, pengaturan keadaan tersebut tidak dapat ditangguhkan sampai adanya sidang DPR yang akan membicarakan pengaturan keadaan tersebut.<sup>22</sup>

Selain itu di dalam UUD Tahun 1945 terdapat penjelasan Pasal 22 UUD Tahun 1945, dimana dalam penjelasannya dirumuskan bahwa *noodverordeningsrecht* Presiden. Aturan ini perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh Pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, Pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan DPR. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan Undang-Undang harus disahkan oleh DPR pada persidangan berikutnya.<sup>23</sup>

Pembatasan keadaan genting yang memaksa sebagaimana disyaratkan dalam UUD Tahun 1945 harus dirumuskan secara hati-hati agar muatan Perpu tidak bertentangan dengan asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan dalam pembentukan Perpu harus berdasarkan asas-asas tersebut agar keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah tercapai, sehingga pembentukan Perpu dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Inilah yang mendasari Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dengan memperbaiki kesalahan teknis penulisan sampai dengan perbaikan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mulai dari pengaturan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sampai dengan pengenaan sanksi, sehingga pada akhirnya adigium hukum yang perlu kita maknai bersama apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum (*Equum Et Bonum Est Lex Legum*), dan perlu dipahami bahwa tiada hukum tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*) dengan diimbangi prinsip bahwa menjalankan pemerintahan itu, berarti melihat kedepan dan merencanakan apa saja yang akan atau harus dilakukan (*Gouverneur C'est Prevoir*).

Hal inilah yang disadari Pemerintah untuk memberikan nilai filosofis dari aspek Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk dimuat dalam Perpu menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga produk yang dihasilkan tidak semata-mata produk hukum politik melainkan memberikan dampak dan arah hukum serta kepastian hukum secara merata dan adil dan berakhir pada sisi tujuan mulia kepada masyarakat untuk masyarakat yang pada akhirnya tergambar dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual, untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas.<sup>24</sup>

---

21. Ibid, Maria Farida.

22. Ibid.

23. John Pieris. 2007. Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI. Jakarta: Pelangi Cendekia, hlm. 119

24. Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

### B.3. Perihal Kegentingan Memaksa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja

Terkait penafsiran ihwal kegentingan memaksa dalam Perpu tentang Cipta Kerja memang menjadi kewenangan Presiden untuk menerbitkannya akan tetapi syarat adanya ihwal kegentingan memaksa menjadi wajib untuk dipenuhi sebagai alasan terbitnya Perpu.<sup>25</sup> Mengenai makna ihwal kegentingan memaksa dapat dilihat dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Putusan MK) sebagai dasar rujukan hukum yaitu Putusan MK Nomor 003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Dalam Putusan MK Nomor 003/PUU-III/2005, tanggal 7 Juli 2005 memberikan kesimpulan bahwa hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak harus disamakan dengan adanya keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, militer, atau keadaan perang melainkan kegentingan yang memaksa menjadi hak subyektif Presiden untuk menentukannya yang kemudian akan menjadi objektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang.<sup>26</sup>

Disisi lain sesuai Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 kondisi tersebut telah memenuhi parameter sebagai kegentingan yang memaksa dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain:<sup>27</sup>

- a. karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
- b. Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang yang saat ini ada; dan
- c. Kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut untuk perlu kepastian untuk diselesaikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Perpu merupakan suatu produk hukum tata negara darurat yang dapat dimaknai dari hal ihwal kegentingannya yang memaksa. “Hal ihwal kegentingan yang memaksa” merujuk kepada persoalan keadaan yang dikecualikan dari keadaan yang bersifat normal. MK melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 telah menentukan 3 (tiga) syarat agar suatu keadaan secara objektif dapat disebut sebagai kegentingan yang Memaksa. **Pertama**, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang yang berlaku. **Kedua**, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Kalaupun undang-undang tersebut telah tersedia, itu dianggap tidak memadai untuk mengatasi keadaan. **Ketiga**, kekosongan hukum tersebut mendesak untuk diisi. Oleh karena itu ketika Perpu ditetapkan menjadi undang-undang melalui persetujuan DPR kriteria kegentingan yang memaksa terpenuhi. Kegentingan ini memang ada yang bersifat sementara, karena itu undang-undang yang ditetapkan terbuka untuk dilakukan perubahan, tetapi juga memang ada kegentingan yang tidak bersifat sementara, seperti adanya kekosongan hukum. Dengan demikian, kegentingan yang memaksa sebagai materi muatan Perpu, secara hakikat adalah undang-undang sehingga penetapan Perpu menjadi undang-undang adalah syarat formal penempatan Perpu menjadi undang-undang.<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan produk hukum peraturan perundang-undangan yang merupakan wewenang penuh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa: “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang”.

25. Dr. Mustakim. 2023. Ihwal Kegentingan Memaksa Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Sumber online: <https://www.unas.ac.id/berita/ihwal-kegentingan-memaksa-perpu-nomor-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja/>, diakses pada tanggal 9 Mei 2023.

26. Ibid.

27. Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

28. Andi Yuliani, Fitriani Ahlan Sjarif, Harsanto Nursadi, examiner. 2016. Kegentingan yang memaksa peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sumber online: <https://lib.ui.ac.id/detail?pid=20423467&lokasi=lokal>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

Penegasan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa:

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”.

Dengan dasar hukum di atas jelas dan tegas bahwa Presiden mempunyai kewenangan dalam menetapkan Perpu dengan syarat terdapat kondisi atau hal ihwal kegentingan yang memaksa.

#### **B.4. Upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Salah satu langkah yang perlu segera diambil adalah mensinkronisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pasca telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Hal ini merupakan hal yang patut didukung dan perlu untuk dilaksanakan serta diketahui oleh seluruh elemen masyarakat termasuk para pihak untuk menghindari terjadi pro dan kontra termasuk perdebatan sudut pandang dan penyebaran berita hoax yang dapat saja merugikan semua pihak. Oleh karena itu maka Pemerintah Pusat perlu menindaklanjuti dibentuknya Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Satgas Undang-Undang Cipta Kerja) yang memiliki tugas untuk melaksanakan proses sosialisasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Satgas Undang-Undang Cipta Kerja bersama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan telah melaksanakan proses sosialisasi di berbagai wilayah yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, terutama bagi setiap daerah yang telah atau belum menetapkan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Daerah perlu untuk segera dilakukan penyesuaian sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sebagai dampak telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Di sisi lain langkah dan upaya yang cepat dilakukan Pemerintah Pusat adalah berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota terkait berbagai kewenangan yang menjadi urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintahan pilihan yang dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan tujuan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sedangkan tugas yang sama untuk Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang adalah menyentuh pula pada ranah partisipasi publik yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga dapat mengakomodir kebutuhan hukum di masyarakat.

#### **B.5. Konsep Negara Hukum berdasarkan Pancasila**

Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD Tahun 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya. Pasal 1 ayat (3) ini mempunyai makna bahwasannya Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraannya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum, yang dimaksud adalah hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila.

Adapun produk turunan undang-undang dapat berupa Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Instruksi Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan berbagai peraturan lainnya. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa Indonesia itu berkaitan erat dengan hukum pancasila, yaitu:

1. Adanya keserasian antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
2. Hubungan fungsional yang professional antara kekuasaan Negara;
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sasaran terakhir;
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>29</sup>

Dalam konteks tersebut dapat dikaitkan bahwa Hukum Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 mempunyai keterkaitan yang kuat satu sama lain, sehingga konsepsi yang dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat didasarkan kepada suatu UUD Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> Dari pernyataan tersebut Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional, dimana konsep tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD.<sup>31</sup>

Menurut konsep negara demokrasi konstitusional, kekuasaan penyelenggaraan negara dibatasi oleh konstitusi. Setiap Negara memiliki konstitusi, salah satunya Negara Indonesia memiliki satu dokumen yang memuat kesepakatan yang dirumuskan para pendiri negara, yang memuat apa yang menjadi tujuan negara yang dibentuk, dasar pemikiran di atas mana negara didirikan, cabang-cabang kekuasaan negara yang dibentuk, bagaimana hubungan lembaga-lembaga negara itu satu sama lain serta hubungan negara dengan rakyatnya. Dalam konteks tersebut maka UUD Tahun 1945 itu merupakan konstitusi tertulis yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia.

Konsep hukum bersumber pada Pancasila adalah hukum yang bersumber pada Pancasila yang dikemukakan di atas adalah suatu konsep yang bersifat abstrak. Konsep itu perlu diverifikasi atau dikonkretkan supaya bisa dioperasionalkan dalam kehidupan politik maupun kehidupan kemasyarakatan. Aturan hukum yang akan ditetapkan dalam pasal-pasal UUD Tahun 1945 haruslah merupakan refleksi dari Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia.

Berdasarkan rumusan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, terkandung hakikat dan tujuan dari konsep negara hukum, yaitu pembatasan kekuasaan melalui aturan yang ditetapkan dalam UUD Tahun 1945, pembatasan kekuasaan dengan melindungi hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan melalui sistem demokrasi (negara yang berkedaulatan rakyat akan melahirkan sistem demokrasi).

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang merupakan wujud komitmen antara Pemerintah Pusat dan didukung oleh DPR dalam mewujudkan dan sekaligus mendukung kebijakan strategis nasional yang tujuan terciptanya kepastian hukum dalam pembentukan Pemerintah Negara Indonesia serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana negara Indonesia melalui Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya strategis untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Hal ini selaras dengan defenisi Cipta Kerja berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa:<sup>32</sup>

---

29. Philipus M. Hadjon, 1998. *Penataan Hukum Administrasi Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya.

30. Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

31. Janedjri M. Gaffar, 2012. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Kompres, Jakarta.

32. Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

“Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.”

Dari aspek inilah pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dan disisi lain dapat dicermati bahwa produk hukum yang disusun oleh Pemerintah bersama DPR merupakan salah satu bagian integrasi sebagai konsep baru dan baku yang hadir dalam teknik penyusunan dalam bagian hierarki peraturan perundang-undangan untuk diakomodir secara tepat dan implementatif bagi seluruh kalangan masyarakat dan sekaligus sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyesuaikan kebijakan hukum yang telah ada atau yang akan disusun nantinya sehingga dapat memiliki nilai daya guna dan hasil guna serta kepastian hukum yang bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama bagi pemerintah daerah Provinsi Kabupaten dan Kota, terkait Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi serta Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja ini

Dalam konteks tersebut maka tujuan dibentuknya Undang-Undang ini selaras dan senafas dengan Pembukaan UUD Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945 menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan nyata untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini.

Adapun pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.<sup>33</sup> Untuk mewujudkan upaya dan tindakan hukum dimaksud maka acuan utama yang menjadi pegangan dan dasar baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan hukum dan kewenangannya adalah berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber segala sumber hukum negara<sup>34</sup>, dan diikuti dengan aturan hukum lainnya yang mempunyai nilai korelasi hukum berupa norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan bidang dan kewenangannya masing-masing baik di Pusat maupun di Daerah. Jika dikaitkan dengan dalam TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Urutan Peraturan Perundang-undangan maka ketentuan tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional dan sumber hukum itu di definisikan sebagai sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup> Dengan demikian, keseluruhan hukum, termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan, harus didasarkan pada Pancasila.

---

33. Lihat Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

34. Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

35. Nurul Hani Pratiwi, 2022, Artikel yang berjudul Penerapan Nilai-Nilai Pancasila ke dalam Peraturan Perundang-undangan, sumber online: [329](https://setkab.go.id/penerapan-nilai-nilai-pancasila-ke-dalam-peraturan-perundang-undangan/#:~:text=Dalam%20Tap%20MPR%20Nomor%20III,untuk%20penyusunan%20peraturan%20perundang%2Dundangan., dikases pada tanggal 8 Mei 2023.</a></p></div><div data-bbox=)

### C. Penutup

Secara normatif Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu dilakukan penyesuaian kembali oleh Pemerintah, khususnya terkait ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Keppres ini, hal ini penting untuk segera dilakukan mengingat efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja baru ditetapkan pada akhir tahun 2022 dalam rangka sosialisasi dan edukasi kepada semua pihak, dan dalam posisi Pemerintah Daerah wajib mendukung penuh kegiatan Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga dapat memberikan informasi hukum yang tepat sasaran kepada seluruh pihak yang terkena dampak dari ditetapkannya Perpu menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Disisi lainnya urgensi ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang merupakan wujud komitmen Pemerintah Pusat yang perlu didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat dalam mendorong upaya pemecahan masalah yang terjadi serta penyesuaian beberapa regulasi hukum yang berkembang saat ini dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja maka langkah berikutnya adalah penguatan Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang memiliki fungsi untuk melaksanakan proses sosialisasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan adanya Satgas Undang-Undang Cipta Kerja maka diharapkan dapat memberikan edukasi dan pemahaman bagi semua pihak terkait pengaturan hukum yang ada kepada masyarakat secara luas mulai dari Pusat Perkotaan sampai hingga ke desa yang dibantu dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dimana edukasi peraturan perundang-undangan dimaksud dalam Penerapan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan dalam tahapan proses selanjutnya terkait peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja seyogyanya dapat dilakukan secara berkelanjutan sejak proses awal sampai akhir pembentukan peraturan perundang-undangan dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan. Pada tahap perencanaan, misalnya penerapan tersebut dapat dilakukan dengan memastikan arah pengaturan di dalam dokumen perencanaan telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dokumen dimaksud dapat berupa program legislasi nasional, program penyusunan peraturan perundang-undangan kementerian /Lembaga, dan program pembentukan Peraturan Daerah. Sementara pada tahap penyusunan, dilakukan *exercise* kesesuaian setiap norma pasal dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian seterusnya sampai dengan tahap pengundangannya. Selain itu, Pemerintah perlu segera menindaklanjuti setiap peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga setiap kebijakan yang disusun tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

### Daftar Pustaka

- Ali Marwan. 2017. Artikel Jurnal Legislasi Indonesia berjudul Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (*Compelling Circumstances of The Enactment Government Regulation in Lieu of Law*), JLI Vol.14 No. 1 (2017), hlm. 120, sumber online : <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/71/pdf>, diakses pada tanggal 9 Mei 2023.
- Andi Yuliani, Fitriani Ahlan Sjarif, Harsanto Nursadi, examiner. 2016. Kegentingan yang memaksa peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sumber online : <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20423467&lokasi=lokal> , diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.
- Dr. Ali Taher Parasong, S. H., M. H. 2020, Artikel: Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sumber online: <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>, diakses pada tanggal 8 Mei 2023.
- Dr. Mustakim. 2023. Ihwal Kegentingan Memaksa Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Sumber online: <https://www.unas.ac.id/berita/ihwal-kegentingan-memaksa-perpu-nomor-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja/>, diakses pada tanggal 9 Mei 2023.
- Gaffar, Janedjri M. 2012. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Konpress, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. 1998. *Penataan Hukum Administrasi Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya <https://www.menpan.go.id/site/tentang-kami/tentang-kami/5-prioritas-kerja-presiden-2019-2024>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023.
- Humas MKRI, 2023. Berita: Perpu Cipta Kerja di nilai tak memenuhi syarat kegentingan memaksa, sumber online: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18845>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023.
- Ibrahim, Jonny, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023. Online: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4867/libatkan-partisipasi-masyarakat-pemerintah-terapkan-meaningful-participation-dalam-pembahasan-undang-undang-cipta-kerja>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023.
- Nurul Hani Pratiwi, 2022, Artikel yang berjudul Penerapan Nilai-Nilai Pancasila ke dalam Peraturan Perundang-undangan, sumber online : <https://setkab.go.id/penerapan-nilai-nilai-pancasila-ke-dalam-peraturan-perundang-undangan/#:~:text=Dalam%20Tap%20MPR%20Nomor%20III,untuk%20penyusunan%20peraturan%20perundang%20Dundangan.>, dikases pada tanggal 8 Mei 2023.
- Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2022 tentang Nilai Indikator Pancasila.
- Pieris, John. 2007. *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*. Jakarta: Pelangi Cendekia.
- Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.
- Rahel Narda Chaterine. 2023. Artikel Perpu Cipta Kerja di Kritik, Menkumham : Biasalah Normal, sumber online : <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/13441021/Perpu-cipta-kerja-dikritik-menkumham-biasalah-kritik-itu-normal>, diakses pada tanggal 9 Mei 2023.

- Sekretariat Kabinet. 2021. Online: <https://setkab.go.id/inilah-keppres-10-2021-tentang-satgas-percepatan-sosialisasi-uu-cipta-kerja/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023.
- Soeprapto, Maria Farida Indarti, 1998. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Zuraida, Ida. 2018. Batasan Kegentingan yang memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) di Bidang Perpajakan, SNKN 2018 Simposium Nasional Keuangan Negara, Jakarta